



PUTUSAN

Nomor 114 / Pid.B / 2021 / PN Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SAMIRUDDIN Alias ACOAlias ONDOS;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 11Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, KotaKendari;
Agama/ Suku : Islam/ Bugis;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kerja Bangunan);
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 26 Januari 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 14Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 09Februari 2021 s/d tanggal 10Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 09Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 09Februari 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah membaca Visum Et Repertum No : B/384/VII/2020/Rumkit Bhayangkara tertanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riffatiyani Arsad, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kendari, Polda Sultra;

Halaman 1 dari 37 halaman, putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca kembali Surat Tuntutan (Requisitour) pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM-38/RP-9/Eoh.2/02/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN Alias ACO Alias ONDO Setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN Alias ACO Alias ONDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulanan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-38/RP-9/Eoh.2/02/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN Als ACO Als ONDO pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jl. Dr.Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yg masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yasir, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan beberapa hari, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN Als ACO Als ONDO bertengkar mulut dengan kakak korban bernama YONANG kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIR telah menyampaikan kepada Terdakwa Andi Samiruddin Als ACO Als Ondos kenapa bertengkar kepada YONANG, karena bagaimanapun YONANG masih pamanmu, dan hal itu Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN tidak menerima dengan baik menyampaikan korban Yasir, dan tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang korban Yasir langsung masukkan kedua tangan Terdakwa Andi Samiruddin dibawah ketiak korban kemudian Terdakwa melakukan kuncian kedua telapak tangan Terdakwa lalu mencekik leher korban dan jari-jari tangan Terdakwa menekan leher kearah depan korban dan begitu lama, karena ASRUL melihat korban sudah kesakitan langsung meleraikan, namun sangat kuat kuncian Terdakwa maka Asrul tidak dapat memisahkan Terdakwa kemudian datang saksi JAMAL berusaha membantu ASRUL untuk meleraikan Terdakwa dan korban dengan cara ASRUL langsung melepaskan tangan ACO Als Ondos dari cekikan leher korban YASIR tetapi tidak bisa karena kedua tangan Terdakwa sangat kuat, sehingga datang JAMAL membantu ASRUL meleraikan dengan cara JAMAL menyelipkan badannya diantara Terdakwa dan korban YASIR, lalu ASRUL melepaskan kedua tangan Terdakwa baru bisa lepas dari leher korban dan dipisahkan mereka, setelah dipisahkan ASRUL menyuruh korban YASIR tinggalkan tempat kejadian, setelah itu sekitar jam 23.30 wita pada hari Rabu tgl 08 Juli 2020 korban langsung melaporkan ke Kantor Polsek Mandonga;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANDI SAMIRUDDIN Als ACO Als ONDOS telah mencekik korban YASIR sehingga telah mengalami kesakitan dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari seperti biasanya dan mengalami luka mamar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : B/384/VII/2020/ Rumkit Bhayangkara Kandari Polda Sultra, tgl 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFFATIYANI ARSAD, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kdi Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Tanpak sebuah luka memar pada leher belakang dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm dasar warna kemerahan batas tidak tegas luka gores;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing – masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yasir

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadisewaktu Terdakwa bertengkar mulut dengan kakak Saksi yang bernama Yonang. Saat itu pula Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang, namun saat itu Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi lalu melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dipisah oleh adik Saksi yang bernama Saksi Asrul dan Saksi Jamalsehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi;
- Bahwa akibatperbuatan Terdakwa tersebut,Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala dikarenakanleher Saksi terasa sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan atas permintaan maaf tersebut Saksipun telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Asrul

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi Yasir yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadisewaktu Terdakwa bertengkar mulut dengan kakak Saksi Yasir yang bernama Yonang. Saat itu pula Saksi Yasir menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang, namun saat itu Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi Yasir lalu melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi Yasir;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Saksi dan Saksi Jamal berhasil melerai (memisah) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi Yasir;
- Bahwa akibatperbuatan Terdakwa tersebut,Saksi Yasir tidak bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala dikarenakanleher Saksi Yasir sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Yasir dan atas permintaan maaf tersebut, Saksi Yasir telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. SaksiJamal

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi Yasir yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadisewaktu Terdakwa bertengkar mulut dengan kakak Saksi Yasir yang bernama Yonang. Saat itu pula Saksi Yasir menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang, namun saat itu Terdakwa tidak terima dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi Yasir lalu melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi Yasir;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Saksi dan Saksi Asrul berhasil meleraikan (memisah) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi Yasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yasir tidak bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala dikarenakan leher Saksi Yasir sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Yasir dan atas permintaan maaf tersebut, Saksi Yasir telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal sewaktu Terdakwa bertengkar mulut dengan seseorang yang bernama Yonang. Pada saat itu Saksi Yasir menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima sehingga dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi Yasir dan melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi Yasir;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, tiba-tiba datang Saksi Asrul dan Saksi Jamal untuk meleraikan (memisah) sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi Yasir;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Yasir dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut, Saksi Yasir telah memaafkan;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : B/384/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riffatiyani Arsad, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Polda Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada Korban, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal sewaktu Terdakwa bertengkar mulut dengan seseorang yang bernama Yonang. Pada saat itu Saksi Yasir menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima sehingga dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi Yasir dan melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi Yasir;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, tiba-tiba datang Saksi Asrul dan Saksi Jamal untuk meleraikan (memisah) sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi Yasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yasir tidak bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala dikarenakan leher Saksi Yasir sakit selama 3 (tiga) hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/384/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riffatiyani Arsad, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Polda Sulawesi Tenggara dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada Korban, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada leher;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Yasir dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut, Saksi Yasir telah memaafkan;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsur dari Jaksa Penuntut Umum apakah unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti termuat dalam surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP, yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau salah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, “Penganiayaan” dimaknai sebagai suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat sebuah deskripsi sebagai berikut : bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan seseorang yang bernama Yonang. Pada saat itu Saksi Yasir menyampaikan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut pada Yonang. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima (tersinggung) sehingga dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua tangannya dibawah ketiak Saksi Yasir dan melakukan kuncian, sedangkan kedua telapak tangan dan jari-jari tangan Terdakwa mencekik dan menekan kearah depan leher Saksi Yasir. Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, tiba-tiba datang Saksi Asrul dan Saksi Jamal untuk meleraikan (memisah) sehingga Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi Yasir;

Menimbang bahwa unsur ini akan semakin sah terpenuhi ketika fakta – fakta yang terjadi dipersidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/384/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riffatiyani Arsad, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Polda Sulawesi

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada Korban, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada leher;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dan persidangan Terdakwa menjalani masa penahanan, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal meringankan yang dan hal-hal yang memberatkan yaitu :

HAL – HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk merubah perilaku kearah yang lebih baik;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka memar;
- Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik dimasyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Yani, S.H.,M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Muliadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD YANI, S.H.,M.H.,

I KETUT PANCARIA, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12